



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put.52033/PP/M.IXA/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPh Badan

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2359/KPU.01/2013 tanggal 24 April 2013 Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-002902/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 22 Februari 2013;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP-2359/KPU.01/2013 tanggal 24 April 2013 Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-002902/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 22 Februari 2013;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2359/KPU.01/2013 tanggal 24 April 2013 Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-002902/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 22 Februari 2013;

Menurut Majelis : **Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding**

bahwa Surat Banding Nomor: 022/MST/P-Banding/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor: 022/MST/P-Banding/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013, dib dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga **memenu** ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadi Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 022/MST/P-Banding/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2359/KPU.01/2013 tanggal 24 April 2013 tentang penetapan atas Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-002902/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 22 Februari 2013;

bahwa Surat Banding Nomor: 022/MST/P-Banding/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 26 Juni 2013 (diant; sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan p tanggal 24 April 2013;

bahwa dalam persidangan ke-2 (kedua) tanggal 04 Februari 2014, Terbandi menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi bukti pengiriman Keputusan Terband Nomor: KEP-2359/KPU.01/2013 tanggal 24 April 2013 berupa Ekspedisi Surat Keputu Keberatan tertanggal 25 April 2013 (*stempel pos*);

bahwa Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Paj menyatakan bahwa *tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tang*,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;*

bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa *Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;*

bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa apabila jangka waktu pengajuan banding dihitung sejak tanggal kirim Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2359/KPU.01/2013 tanggal 24 April 2013 yaitu tanggal **25 April 2013** sampai dengan tanggal diterimanya Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak yaitu tanggal **26 Juni 2013 (diantar)** maka banding Pemohon Banding diajukan dalam jangka waktu **63 (enam puluh empat) hari**, sehingga pengajuan banding **tidak memenuhi** ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Surat Banding Nomor: 022/MST/P-Banding/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 **memenuhi** persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 022/MST/P-Banding/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013, memuat alasan-alasan banding yang jelas, sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 022/MST/P-Banding/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Pajak dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang terutang sebesar Rp196.646.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 50%-nya adalah sebesar Rp98.323.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan pembayaran tagihan pungutan impor sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding **tidak memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 022/MST/P-Banding/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kewenangan XX, jabatan: Direkt untuk menandatangani Surat Banding Nomor: 022/MST/P-Banding/VI/2013 tanggal Juni 2013, sehingga **tidak memenuhi** ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Non 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

bahwa karena Surat Banding Nomor: 022/MST/P-Banding/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 a (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadi Pajak, maka banding Pemohon Banding **tidak dapat diterima;**

bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentu formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tic diperiksa lebih lanjut;

- Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Memutuskan : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jendea Bea dan Cukai Nomor: KEP-2359/KPU.01/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cuka dalam SPTNP Nomor: SPTNP-002902/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 22 Februari 2013, atas nama **PT XXX, tidak dapat diterima;**

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengga sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM.	sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2013 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengga serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)